



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

- MENIMBANG : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan KPU sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran yang ada, perlu ditunjuk/diangkat : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat perintah membayar, bendahara pengeluaran serta staf pengelola keuangan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam dictum PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

MENGINGAT

- : 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Undang-undang Republik Indonesia nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :
- a. Menunjuk/mengangkat Zepnath Kareth, S.IP NIP. 197312032009021003 pada Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Menunjuk/mengangkat Rudy Waisimon S.E M.Ak NIP. 197312032009021003 pada Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai Bendahara Pengeluaran yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Menunjuk/Mengangkat pada Sem Junianto Sumari Massa, A.md Sekretariat NIP. 19850609 2019031001 KPU Kabupaten Nduga sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - d. Menunjuk/Mengangkat Herman Yohanes, S.IP NIP. 199206242019031007 pada Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai Operator SIMAK BMN;
 - e. Menunjuk/Mengangkat Enggar Dwi Hidayat, SH NIP 198804012019121001 pada Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai PPSPM;
 - f. Menunjuk/Mengangkat Frans Duppa, S.H. NIP. 199008072020121008 pada Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai Operator Keuangan; dan PPABP.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kenyam
Pada tanggal 04 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

TTD

ZEPNAT KARETH, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 197312032009021003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Di Wamena
2. Bupati Kabupaten Nduga di Kenyam
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jayapura
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wamena
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

